

Belum ada Arsip Per
Revisi
- Duni KE II



BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 55 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN DANAU MERSEDAN / DESA SEMITAU KECAMATAN SEMITAU SEBAGAI DANAU LINDUNG

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang

- a. bahwa pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem pada hakekatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling terganggung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi, sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem;
- b. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya maka diperlukan langkah-langkah konservasi, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan yang berwawasan ramah lingkungan;
- c. bahwa Danau Merседan sebagai bagian aset dari kekayaan alam hayati Kabupaten Kapuas Hulu yang harus dilestarikan karena kekhasan ekosistem dan satwanya terutama keberadaannya sebagai habitat ikan antara lain Ikan Arwarna (*Osteoglossum sp*);
- d. bahwa keberadaan ikan Arwarna (*Osteoglossum sp*) di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai satwa langka yang terancam kepunahannya maka diperlukan usaha-usaha pelestarian dan pengeksplotasian satwa tersebut;
- e. bahwa untuk maksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1085 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep-14 / MENKLH / 3 / 1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 1989 tentang Baku Mutu Lingkungan di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Kabupaten Kapuas Hulu;
 9. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 256 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu.
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : B.994/MENKLH/6/1988 tentang Pokok-pokok Penjelasan Tentang Cara Penanggulangan Pencemaran Lingkungan ;
 2. Surat Camat Semitau Nomor : 623.31/ 149 / EKBANG-2004 tanggal 16 Pebruari 2004, perihal penyampaian aspirasi Kelompok Nelayan dan Tokoh masyarakat Desa semitau dan Rekomendasi Camat Semitau Nomor : 523.31/ 149 / Ekbang-2004 tanggal 17 Pebruari 2004 perihal hasil musyawarah para nelayan dan tokoh masyarakat Desa Semitau pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2004 menetapkan Danau Mersedan sebagai Danau Lindung.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Danau Mersedan yang terletak di Desa Semitau Kecamatan Semitau sebagai Danau Lindung yang disebut dengan Danau Lindung Mersedan , dengan peta pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEIDUA** : Habitat yang berada di Lokasi Danau Lindung yang terletak di Desa Semitau Kecamatan Semitau dengan ditetapkan Keputusan ini tidak diperbolehkan untuk dieksploitasi dengan cara dan tujuan apapun .
- KETIGA** : Pengeksploitasian habitat yang berada dilokasi Danau Lindung sebagaimana lampiran I Keputusan ini dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Sebelum adanya peraturan khusus maka untuk sementara Pemantauan dan pengawasan tentang penanganan keberadaan Habitat dilokasi Danau Lindung ini sebagaimana dalam lampiran I Keputusan ini tanggung jawabnya diberikan pada :
- a. Kepala Dinas Pertanian dan Irigasi Kabupaten Kapuas Hulu ;
 - b. Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu ;
 - c. Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Putussibau
 - d. Camat Semitau di Semitau ;
 - e. Kepala Desa Semitau ;

- f. Ketua Kelompok Nelayan Danau Mersedan ;
- g. Masyarakat sekitar Danau Lindung Mersedan Desa Semitau untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan Habitat di Danau Lindung Mersedan Desa Semitau.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 28 April 2004.
BUPATI KAPUAS HULU,

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak ;
Up. Kepala Biro Hukum ;
2. Ketua Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
4. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
5. Ketua Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Irigasi Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
7. Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Putussibau
8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
9. Camat Semitau di Semitau ;
10. Kepala Desa Semitau Kecamatan Semitau ;
11. Ketua Kelompok Nelayan Danau Mersedan Desa Semitau .

